

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLISI (STUDI KASUS POLRESTA MAMUJU)



OLEH

NAMA : ZULFAN AKBAR SYAHFALLAH

STAMBUK : 04020170135

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk
Penyelesaian Studi*

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**

2023

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLISI
(STUDI KASUS POLRESTA MAMUJU)**

Oleh

ZULFAN AKBAR SYAHFALLAH

040 2017 0135

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR 2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menerangkan bahwa Skripsi ini :

Judul : Efektivitas Penyidik Kepolisian Terhadap Tindak Pidana
Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi (Studi Kasus
Polresta Mamuju)

Nama Mahasiswa : ZULFAN AKBAR SYAHFALLAH

Stambuk : 04020170135

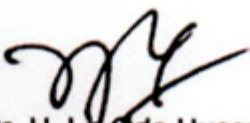
Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : 0391/H.05/FH-UMI/V/2021

Telah diperiksa dan disetujui di ajukan untuk ujian Skripsi.

Pembimbing I


Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.

Pembimbing II

 20/02
2023
H. Mursyid, SH., MH



Mengetahui

Ketua Bagian Hukum pidana


Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Zulfan Akbar Syahfallah

Nomor Stambuk : 04020170135

Program Khusus : Hukum Pidana

Judul Skripsi/ : Efektifitas Penyidik Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang
Penelitian Dilakukan Oleh Oknum Polisi (Studi Kasus Polresta Mamuju)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar,

2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia




Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.

PENGESAHAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLISI
(Studi Kasus Polresta Mamuju)**

Disusun dan diajukan oleh:

ZULFAN AKBAR SYAHFALLAH

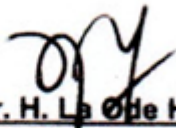
04020170135

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada 06 Maret 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 06 Maret 2023

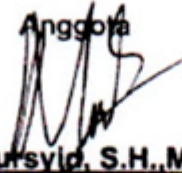
Panitia Ujian,

Ketua



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H
NIPS: 104860192

Anggota



H. Mursyid, S.H., M.H
NIPS: 104141288



An. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.h
NIPS: 1041011

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut di bawah ini.

Nama : Zulfan Akbar Syahfallah

NIM : 04020170135

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : 0391/H.5/FH-UMI/V/2021

Judul Skripsi : Efektivitas Penyidik Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi (Studi Kasus Polresta Mamuju).

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H
(Pembimbing I)

(.....)

2. H. Mursyid, S.H., M.H
(Pembimbing II)

(.....)

3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H
(Penguji I)

(.....)

4. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H
(Penguji II)

(.....)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Zulfan Akbar Syahfallah

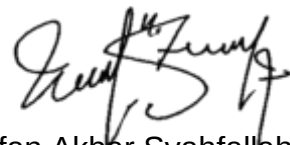
NIM : 040 2017 0135

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan financial tidak diizinkan kecuali persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 16 Maret 2023



Zulfan Akbar Syahfallah

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

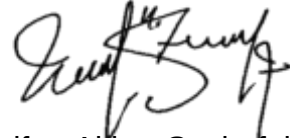
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfan Akbar Syahfallah
Stambuk : 04020170135
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Efektivitas Penyidik Kepolisian Terhadap Tindak Pidana
Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi (Studi
Kasus Polresta Mamuju)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 16 Maret 2023

Yang menyatakan,



Zulfan Akbar Syahfallah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang paling indah selain puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **“Efektivitas Penyidik Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi (Studi Kasus Polresta Mamuju)”**.

Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita yakni, baginda Rasulullah SAW. Yang telah membawa kita dari lembah kegelapan menjadi lembah yang terang benderang seperti saat ini. Semoga Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada para sahabatnya, keluarganya dan kepada kita umat akhir zaman. Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada sosok yang selalu mendukung dan mendoakan penulis tanpa mengenal waktu, Ayah tercinta **Tamam Hadi Kisworo** dan Ibunda tercinta **Rosdiati**, dua malaikat yang selalu menjadi panutan dan motivasi penulis agar lebih semangat dalam menggapai cita-cita. Semoga Allah SWT terus menjaga dan memberkahi mereka dengan penuh kasih.

Terima kasih pula saya sampaikan kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI**, Rektor Universitas Muslim Indonesia yang memimpin Perguruan Tinggi tempat penulis menjalankan studi ;
2. **Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, SH.,MH.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan yang selalu memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
3. Ibunda **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H**, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana sekaligus Penguji I penulis yang selalu

memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis ;

4. Ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak **Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H.,M.H.**, pembimbing I, Bapak **H. Mursyid, S.H., M.H** pembimbing II;
5. Ibunda **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H**, penguji I, **Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H**. penguji II, atas waktu yang selalu diluangkan untuk memberikan bimbingan dan sumbangsih pemikirannya dalam proses penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membekali ilmu yang bermanfaat bagi penulis ;
7. Seluruh Karyawan / Staf Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan;
8. Terima kasih Nurhidayat, Wulandari, Wira pratiwi selaku kakak dan adik penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa yang berlimpah tanpa mengenal kata Lelah.
9. Penyemangat penulis yaitu Arby, iky, agil, wiwi yang selalu menemani penulis dalam suka maupun duka dalam mengerjakan skripsi ini
10. Teman-teman seperjuangan sekaligus sahabat penulis; Vicram Pelupessy, Nuno Talakua, Adnien Maulidyah, Alif Muhammad, kak bayu badrudthamam ar-rasyid; Daffa Basry, Achmad Mursyidin,
11. Pimpinan dan Staf di Lokasi KKPH (Kuliah Kerja Profesi Hukum) di KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN yang telah membantu penulis selama KKPH berlangsung ;
12. KAPAK SC (Kerukunan Pergerakan Mahasiswa Keadilan Study Club) yang telah memberikan ilmu dan berbagai hal berharga kepada penulis
13. KPMIT (Kesatuan Pergerakan Mahasiswa Indonesia Timur) Makassar yang telah banyak memberi banyak pelajaran kepada penulis serta arti dari persahabatan dan kekeluargaan.
14. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang

telah terlibat dan membantu sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan. Namun Penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya.

Makassar, 16 Maret 2022

Zulfan Akbar Syahfallah

ABSTRAK

Zulfan Akbar Syahfallah. 04020170135 : Efektivitas Penyidik Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Studi Kasus Polresta Mamuju. Di bawah bimbingan **H. Laode Husen**, sebagai Ketua Pembimbing dan **H. Mursyid** sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang efektivitas proses penyidikan oleh Kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi di Polresta Mamuju serta mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyidikan terhadap internal Kepolisian di Polresta Mamuju.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *empiris*, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil wawancara dan observasi. Adapun lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian adalah Polresta Mamuju. Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan ini terbagi atas dua yaitu jenis data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau tempat objek penelitian yang dilakukan dan jenis data sekunder, merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumber aslinya seperti peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis memperoleh jawaban bahwa Efektivitas penyidik Kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi di Polresta Mamuju menurut penulis kurang efektif sebagaimana yang telah diketahui di pembahasan dan hasil penelitian ini walau pihak-pihak yang terlibat telah mengikuti prosedur yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	III
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PPENGESAHAN PENGUJI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C.Tinjauan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	11
1.Pengertian Tentang Tindak Pidana.....	11
2.Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	20
1. Pengertian polisi	20
2. Fungsi dan Peranan Polisi	23

3. Wewenang Polisi	25
C. Tinjauan Umum Tentang Efektifitas Hukum	28
1. Teori-Teori Tentang Efektifitas Hukum	28
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Hukum	32
BAB III	3
METODE PENELITIAN	35
A. Tipe Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Jenis Dan Sumber Data.....	36
D. Populasi Dan Sampel.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
BAB IV.....	39
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Efektivitas Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Di Polresta Mamuju.....	39
1. Jumlah Kasus	40
2. Sumber Daya Manusia	42
3. Kualitas Sumber Daya Manusia	43
4. Sarana dan Prasarana.....	53
5. Profesionalitas	53
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Internal Kepolisian Di Polresta Mamuju	55
1. Faktor Pendukung	55

2. Faktor Penghambat.....	60
BAB V.....	63
PENUTUP.....	63
Kesimpulan	63
Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Berbicara mengenai perkembangan dunia hukum tentu tidak akan ada habisnya. Dunia hukum saat ini menjadi perbincangan bahkan perdebatan baik di kalangan aparat maupun masyarakat. Perkara pidana saat ini masih berada di peringkat pertama, dimana pidana menjadi sorotan tajam dalam perkembangan dunia hukum.

Lembaga yang sudah ada dan dapat diandalkan untuk menindak perkara pidana adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Peranan penting dari kepolisian adalah sebagai aparat penyidik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pasal 1 angka 1 KUHP, dimana penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipahami esensi-esensi penting , mengenai

¹ Mahmud Mulyadi, Kepolisian dalam sistem peradilan pidana, USU press, Medan, 2009, hlm

peran, fungsi dan tugas pokok Polri, yaitu :

- a. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat [pasal 5 (1)].
- b. Penegak hukum [Pasal 2].
- c. Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat [Pasal 4].²

Uraian di atas menunjukkan, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memang merupakan salah satu lembaga pemerintahan di bawah Presiden yang memiliki peran, fungsi dan tugas pokok melaksanakan urusan keamanan dalam negeri.

Hal tersebut bertolak belakang dengan fenomena yang sudah sering terjadi. Perkara pidana tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, namun juga oleh aparat dari kepolisian. Proses menindak perkara dilakukan dengan melakukan penyidikan. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota ketika sudah melakukan perbuatan pidana tidak hanya diproses dalam penyidikan tetapi juga disertai dengan pemeriksaan oleh Anjak yang menangani pelanggaran disiplin.³

Uraian singkat dari fenomena yang terjadi nantinya dapat mempengaruhi efektivitas penyidikan. Efektivitas penyidikan berhubungan dengan efektivitas hukum. Dimana sesuai teori menurut Soerjono Soekanto terdapat lima faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

- 1) hukumnya sendiri,
- 2) penegak hukum
- 3) sarana dan fasilitas
- 4) Masyarakat

² Ngatiya, Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Pada Polresta Pontianak), Pontianak: Jurnal, hlm. 2

³ Donna Febryna Sidaurok, Obyektivitas Penyidikan Terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Tersangka, Yogyakarta: Skripsi, 2012, hlm. 1

5) kebudayaan.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesional. Profesional tersebut dapat dilakukan dalam proses penyidikan dengan memperhatikan tugas pokoknya masing masing. Tugas pokok yang dimiliki Penyidik Polri harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan dengan profesional tanpa melihat orang yang melakukan tindak pidana dan yang akan disidik.⁴

Polisi adalah aparat penegak hukum. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi ada sebagian anggota itu bertindak sebaliknya dan tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian. Atau dalam arti kata ada sebagian polisi melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian. Pelanggaran ataupun perbuatan pidana anggota kepolisian yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian ini tentunya berakibat hukum.

Permasalahan kedua dapat diberikan jawaban bahwa penyelesaian pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana maka baginya akan diproses terlebih dahulu dalam sidang disiplin dikarenakan adanya dead line atau batas waktu pelaksanaan sidang disiplin yakni maksimal 30 (tiga puluh) hari seperti dalam Pasal 19 Keputusan Kapolri No. Pol Kep/44/IX/2004.

Setelah Pelaksanaan sidang disiplin selesai maka akan dilaksanakan sidang di lingkup peradilan umum sesuai dengan Pasal 2 PP NO. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian RI.

⁴ *Ibid*, 2

Penyelesaian dengan kekerasan merupakan suatu cara penggulungan kejahatan yang dilakukan secara sepihak untuk mencoba menyelesaikan suatu kejahatan dengan kekerasan melalui penggunaan secara fisik.

Penyelesaian konflik di masyarakat, polisi selalu dituding dianggap tidak adil, tidak jujur dan memihak. Perbandingan struktur sosial dengan tujuan dapat dilihat pada interaksi, baik bersifat disosiatif atau asosiatif.

Struktur sosial masyarakat yang bersifat heterogen jelas mempunyai kepentingan atau interes yang berlainan sehingga akan mempengaruhi tujuan hukum itu sendiri termasuk pula mempengaruhi tindakan polisi dalam penegakan hukum.

Selama ini polisi dipahami sebagai suatu organ, lembaga atau institusi, dan dengan istilah kepolisian dimaknai sebagai organ beserta fungsinya. Kadang-kadang luput dari perhatian, bahwa sebenarnya eksistensi lembaga itu sangat dipengaruhi oleh individu, orang perorang (person) yang berada dalam lembaga dan memiliki peran penting dalam menggerakkan atau menjalankan lembaga, dengan kata lain yang berperan mengoperasionalkan fungsi dari lembaga tersebut. Kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktek.

Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya.

Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis. Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi yang satu dengan organisasi lainnya memiliki rumusan kode etik profesi yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya.

Demikian pula pada profesi kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang Undang (UU) No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Kapolri, dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri dalam Pasal 34 dan 35 UU No.2 Tahun 2002.

Setiap anggota Polri wajib menjunjung tinggi sumpah yang diucapkan pada saat diangkat menjadi anggota Polri karena sumpah tersebut merupakan tekad dan janji nuraniah seseorang yang digantungkan pada nilai-nilai keTuhanan.

Demikian pula pelaksanaan sumpah jabatan merupakan bagian dari kegiatan ibadah seseorang, karena sumpah jabatan selalu disandarkan pada sifat ke Esaan Tuhan. Peningkaran terhadap sumpah bertentangan dengan nilai-nilai moral. Di samping itu pelaksanaan tugas kenegaraan dan

kemasyarakatan merupakan tanggung jawab profesi yang harus dijalankan dengan tulus dan ikhlas sebagai bentuk amal dan ibadah.

Ibadah adalah pemenuhan tuntutan agama sebagai wajib dijalankan oleh setiap anggota Polri, termasuk menghormati acara keagamaan dan bentuk-bentuk ibadah, serta berkewajiban moral untuk menjaga keamanan dan kekhidmatan pelaksanaan ibadah atau acara keagamaan tersebut.⁵

Kaitannya dengan penyidik Kepolisian menurut pandangan Islam sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah Ayat 8, Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahan : Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁶

Polres Mamuju Sulawesi Barat salah satunya. Yang juga memiliki tugas serta tanggung jawab yang sama yaitu menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat sekitar.

Contoh kasus yang terjadi di kota Mamuju Provinsi Sulawesi Barat yaitu Oknum polisi aktif berpangkat Aipda berinisial W diamankan jajaran Direktorat Reserse (Ditres) Narkoba Polda Sulawesi Barat (Sulbar), lantaran terlibat perdagangan narkoba. Bahkan polisi tersebut pernah bertugas di Badan

⁵ Yanius Rajalahu, Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi oleh Kepolisian Republik Indonesia, Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013, halaman 143-144

⁶ Merdeka.com, QS. Al-Ma'idah ayat 8

Narkotika Nasional (BNN) Sulbar, dan saat ini bertugas di salah satu Polsek di Mapolresta Mamuju.

Kasubdit Tiga Ditres Narkoba Polda Sulbar Kopol Andi Makmur membenarkan adanya penangkapan oknum anggota polisi aktif tersebut. Penangkapan itu berdasarkan laporan polisi tertanggal 25 Januari 2020. Andi juga mengatakan penangkapan ini merupakan pengungkapan perdana jaringan narkotika di awal tahun 2020 oleh Subdit Direktorat Polda Sulbar.

"Penangkapan oknum Polisi W berdasarkan hasil pengembangan dari tiga tersangka yang lebih awal kami tangkap. Petugas berhasil menyita salah satu buku tabungan dan *handphone* milik tersangka W. Bahkan, mantan personel BNN Sulbar, dari hasil tes urine hasilnya positif memakai narkoba jenis sabu," Kasubdit Tiga Direktorat Narkoba Polda Sulbar Kopol Andi Makmur, Selasa (4/2/2020).

Makmur menambahkan, ketiga tersangka yang terlebih dahulu diamankan yakni S, N, dan H yang merupakan masyarakat sipil. Dari ketiganya pihak Ditres Narkoba Polda Sulbar mendapatkan info yang mengerucut kepada tersangka W.

"Si tersangka W ini sebagai bandar sabu berdasarkan keterangan ketiga tersangka yang lebih dahulu kami amankan, mereka menyebutkan bahwa barang yang mereka miliki didapatkan dari tersangka W. Barang haram tersebut diperoleh dari jaringan asal Makassar," jelas Makmur.

Makmur juga mengatakan, saat ini tersangka W sudah mendekam di balik pengapnya dinding sel tahanan Ditres Narkoba Polda Sulbar bersama ketiga

rekannya. Mereka sedang diproses dan menanti hukuman sesuai dengan perbuatannya yang sudah diatur dalam Undang-undang.

"Ancaman hukuman mereka di atas lima tahun penjara, itu berdasarkan dengan Undang-undang narkoba," ujar Makmur.

Jika nantinya terbukti terlibat dalam peredaran narkoba, sanksi tegas akan diterima oleh tersangka W, termasuk menerima sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH). Hal itu sesuai dengan penegasan Kapolda Sulbar Brigjen Pol Baharuddin Djafar beberapa waktu yang lalu.

"Jika keterlibatannya hanya sebagai pemakai, kita akan proses dalam aturan kode etik kepolisian dan Undang-undang yang berlaku. Namun, jika oknum polisi itu sudah terlibat pada pengedaran dan membekingi, kita akan lakukan pemecatan pada pelaku dan memberi ganjaran penjara untuknya," katanya.⁷

Untuk menyelesaikan perkara disesuaikan dengan susunan organisasi polri. Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri Tingkat Pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sedangkan organisasi Polri Tingkat Kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda), Kepolisian Resort (Polres), dan Kepolisian Sektor (Polsek). Penelitian ini akan lebih fokus pada polri tingkat kewilayahan, yaitu Polres Mamuju Sulawesi Barat.

⁷ Abdul Rajab Umar, Polisi Tangkap Polisi Di Mamuju, Diduga Terlibat Perdagangan Narkoba, Liputan6.com, 04 Februari 2020

Mendasari fenomena tersebut diatas tentang penyidik Kepolisian menurut penulis sangat menarik untuk dijadikan sebuah objek penelitian, dengan judul: **"EFEKTIVITAS PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLISI (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESORT KOTA MAMUJU)".**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas penyidikan oleh kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi di Polresta Mamuju?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses penyidikan oleh kepolisian terhadap internal kepolisian di Polresta Mamuju?

C. Tinjauan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksud untuk mengetahui:

1. Mengetahui dan menganalisis tentang efektivitas proses penyidikan oleh Kepolisian dalam memeriksa perkara pidana yang dilakukan oleh oknum polisi di Polresta Mamuju.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyidikan terhadap internal Kepolisian di Polresta Mamuju.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoretik dari penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan dalam bidang hukum pidana. Selain

itu, memberikan suatu gambaran yang lebih nyata mengenai proses penyidikan, dan penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam institusi kepolisian sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat di baca dan dipelajari lebih lanjut, khususnya mahasiswa jurusan ilmu hukum.

2. Manfaat praktek dari penelitian ini untuk menggambarkan secara jelas tentang hal-hal yang terjadi dalam institusi kepolisian baik itu proses penyidikan atau penyelesaian perkaranya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “Strafbaarfeit” atau “Delict” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:

1. Perbuatan yang dapat dihukum
2. Perbuatan yang boleh dihukum
3. Peristiwa pidana
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan pidana.⁸

Perundang-undangan di Indonesia telah mempergunakan istilah-istilah di atas, dalam berbagai undang-undang. Demikian pula para sarjana Indonesia telah mempergunakan beberapa atau salah satu istilah tersebut di atas dengan memberikan sandaran masing-masing dan bahkan pengertian dari istilah tersebut. Di bawah ini penulis kemukakan pendapat para sarjana barat tentang pengertian tindak pidana, yaitu:

1. D. Simons

Pertama kita mengenal perumusan yang dikemukakan oleh Simons bahwa peristiwa pidana itu adalah perbuatan salah dan melawan hukum,

⁸ E.Y. Kanter, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHMPHTM, Jakarta, 1992, hlm. 187

yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang ampu bertanggungjawab. Perumusan menurut pendapat Simons menunjukkan unsu-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederechttelijk*)
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang
- d. Pelakunya harus orang yang mampu bertanggungjawab
- e. Perbutan itu terjadi karena kesalahan pembuat.

2. Va Hamel

Tentang perumusan “*Strafbaarfeit*” itu sarjana ini sependapat dengan Simons hanya ia menambahkan : “Sifat perbuatan yang mempunyai sifat yang dapat dihukum”

Selanjutnya dikemukakan pula mengenai rumusan pengertian tinda pidana menurut pendapat para sarjana Indonesia.

1. Moeljatno, mengartikan istilah “*Strafbaarfeit*” sebagai “Perbutan pidana”.

Pengerian pidana menurut beliau adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar pelanggaran tersebut. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsure formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.⁹

⁹ Moejatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 56

2. R. Tresna, mengartikan istilah “Starfbaarfeit” sebagai “Peristiwa pidana”.

Menurut beliau peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan akan diadakan penghukuman.¹⁰

3. Wirjono Prodjodikoro cenderung mengartikan “Strafbaarfeit” sebagai “Tindak pidana”. Tindak pidana adalah Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tinda pidana.¹¹

Suatu perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu ia merupakan tindak pidana, bila perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak dianca pidana. Misalnya pelacuran sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat, tetapi tidak dijadikan larangan pidana. Hal ini sukarnya untuk mengadakan rumusan yang tepat tentang tepat untuk pelacuran dan menjadikan hal ini sebagai pencarian dan kebiasaan. Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana dikenal “Azas Legalitas” atau yang dikenal dengan adagiumnya berbunyi “*Nullum delictum nulla poena lege previa poenali*” yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.

Dalam kehidupan sehari-hari juga kita sering jumpai istilah kejahatan. Pernyataan kejahatan ini menunjukkan kepada perbuatan yang bertentangan dengan kaedah akan tetapi tidak semua perbuatan yang melanggar kaedah merupakan kejahatan. Contoh seseorang yang melempar Koran bekas kekebun

¹⁰ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, 1979, hlm. 27

¹¹ *Ibid*, hlm. 130

belakang tetangga, seharusnya ia memberikan kepada tukang sampah atau meleakkan di tempat sampah, hal ini tidk sopan mengganggu tetangga (melanggar kaedah) dan ini bukan kejahatan, tetapi dapat dikatakan sebagai kenakalan yang termuat dalam Pasal 489 KUHP :

1. Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau erusakan, diancam dengan denda paling banyak lima belas ribu rupiah,
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak belum adanya pemidanaan yang menjadi tetap karenapelanggaran yang sama, denda dapat diganti dengan kurungan paling lama tiga hari.

Bersifat melawan hukum dapat berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan-larangan atau keharusa nhukum atau menyerang sesuatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.¹²

Mengenai sifat melawan hukum ini sehubungan pembahasan tentang perumusan delik (tindak pidana) ada dua aliran atau penganut yaitu:

- a. Penganut bersifat melanggar hukum formal yang menyatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum. Artinya apabila sifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu delik, maka tidak perlu lagi diselidiki tentang bersifat melwan hukum itu, sebab dengan sendirinya seluruh tindakan itu sudah bersifat melawan hukum itu dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melwan hukum harus diselidiki, aliran ini berdasarkan pada ketentuan undang-undang.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1996, hlm. 50

- b. Penganut bersifat melawan hukum materiil menyatakan bahwa setiap delik dianggap ada unsur bersifat melawan hukum dan harus dibuktikan. Aliran ini berdasarkan selain dari ketentuan undang-undang juga mengutamakan kesadaran masyarakat.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa dalam mengartikan istilah dan perumusan dari *Strafbaarfeit* oleh setiap sarjana adalah berbeda, sehingga dengan demikian pengertiannya berbeda pula. Tetapi dapat dilihat pada perumusan *Strafbaarfeit* menurut para sarjana yang dikemukakan di atas masing-masing memakai kata “perbuatan”. Jika kata perbuatan tersebut (*eendoen*) merupakan pengertian dari *handeig* (tindakan), maka menurut Satochid Kartanegara hal itu kurang tepat, karena dengan demikian *Strafbaarfeit* berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang, sedang yang dimaksud dengan *Strafbaarfeit* juga termaksud “*het nalaten*” (melalaikan). Jadi diartikan sebagai *Strafbaarfeit* disamping perbuatan (*eendoen*) juga berarti melalaikan (*het nalaten*).¹³ Sebagai contoh perbuatan dan diancam pidana adalah :

- Pasal 338 KUHP, pembunuhan yang dilakukan dengan menikam, menusuk dan lain-lain
- Pasal 362 KUHP, pencurian yaitu dengan mengambil sesuatu.

Sedangkan contoh dari melalaikan dan dapat diancam pidana adalah :

- Pasal 164 KUHP, melalaikan kewajiban untuk melaporkan
- Pasal 522 KUHP melalaikan kewajiban untuk menjadi saksi.

Yang dapat melakukan *Strafbaarfeit* adalah manusia, sedangkan benda hukum dan hewan tidak dapat dianggap sebagai subjek dalam *Strafbaarfeit*, ketentuan ini dapat dilihat dari:

¹³ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun, hlm. 75

1. Cara merumuskan Strafbbaarfeit yaitu dengan kata-kata “barang siapa... “
Dari rumusan ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” hanya manusia.

2. Hukuman yang dijatuhkan seperti :

a. Pidana pokok

1. Pidana mati,
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

b. Pidana tambahan, yaitu :

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

3. Hukum pidana yang berlaku ini disandarkan pada kesalahan orang. Di dalam ajaran kesalahan yang dianggap dapat membuat kesalahan hanya manusia, yang berupa kesalahan individual.

Badan hukum bukan subjek hukum dalam arti hukum pidana, tetapi badan hukum dapat melakukan Strafbbaarfeit dalam lapangan hukum fiskal. Ada beberapa sarjana menganjurkan agar badan hukum dapat dianggap sebagai subjek dalam Strafbbaarfeit, namun hukumannya dianjurkan supaya ini merupakan denda saja.

Demikian pada perinsipnya bahwa setiap perumusan Strafbbaarfeit yang digunakan oleh para sarjana adalah berbeda, namun semua perbuatan tersebut adalah dapat dipidana. Sebagai konsekuensinya dari perbuatan yang dilakukan tersebut mempunyai akibat dan akibat inipun dilarang oleh hukum. Untuk dapat

dipidana seseorang sebagai penanggung jawab pidana, maka tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, yang dalam hukum pidana dikenal sebagai azas hukum yang tidak tertulis yaitu "*Geen Straf Zonder Schuld Keine Strafe*" (tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan). Jadi dalam azas ini mengandung tiga unsure untuk dapat dikatakan salah, yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab
2. Adanya keadaan bathin dari pelaku yang dihubungkan dengan bentuk kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan
3. Tidak terdapatnya alasan pemaaf/pembenaran dari suatu kejadian atas perbuatan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan sedikit-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.¹⁴

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 78

berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu :¹⁵

Ke-1 Subjek

Ke-2 Kesalahan

Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)

Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana

Terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana:

Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsure bjektif lainnya). Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu :¹⁶

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :¹⁷

1. Handeling, perbuatan manusia, dengan hendeling dimaksudkan tidak saja eendoen (perbuatan) tetapi juga “een natalen” atau “niet doen” (melalaikan atau tidak berbuat)
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (wederrechtelijk)
3. Perbuatan itu diancam pidana (Strafbaarfeit Gesteld) oleh UU

¹⁵ E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. Cit*, hlm. 211

¹⁶ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

¹⁷ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 26-27

4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar).

5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsure kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu :

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat diidana.

.

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian polisi

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksisaksi maupun keterangan saksi ahli.¹⁸

Dalam penguatan sumber data maka dalam penulisan ini, penulis melampirkan beberapa kutipan yang menjadi vital untuk memberikan pengertian terhadap beberapa permasalahan yang diteliti, baik itu sumber berupa kajian undang-undang ataupun sumber pendukung lainnya.

Demikian dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat keberadaan peranan lembaga Kepolisian sangat signifikan untuk mengendalikan situasisituasi genting , sehingga kepolisian menjadi alat negara untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat indonesia. Dalam proses penyelesaian kepolisian merupakan bagian terpenting untuk melakukan aksi-aksi untuk memediator pihak-pihak yang terlibat yang bertikai yang melakukan pelanggaran yang berupa melawan hukum.

Dengan demikian berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep fungsi kepolisian yang yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya. polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut

¹⁸ Warsiti Adi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, Hal.3

soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selengkapnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi :

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :.

1. Kepolisian adalah segala hal yang ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan PerundangUndangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolisian.
4. Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,serta terselenggaranya perlindungan,pengayoman,dan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
8. Penyelidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
10. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup UndangUndang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
12. Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang.

13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

2. Fungsi dan Peranan Polisi

Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹⁹

Polisi merupakan instrumen hukum yang hidup. Dengan keberadaan polisi dapat meminimalisir sanksi hukum yang dijera dan mengakibatkan kepada masyarakat dan juga tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi serta mengayomi masyarakat menjadi satu keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya membuktikan hal tersebut, diantaranya yaitu :

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
3. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
4. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.

¹⁹ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Umum*, USU press, Medan, 2009, Halaman 40

5. Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara.²⁰

Fungsi kepolisian salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian (POLRI) terkait erat dengan Good Governance, yakni sebagai alat Negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atribusi melalui ketentuan Undang-undang (pasal 30 UUD 1945 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI).²¹

Menurut Undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dalam pasal 1 butir 1 sampai dengan 4 menjelaskan :

1. Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban

²⁰ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

²¹ *Ibid*

dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa : Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan Polri dalam Pasal 4 dijelaskan : Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Fungsi Polri dalam masyarakat dilihat sebagai pranata atau institusi yang ada dalam masyarakat Indonesia dan peranannya dilihat sebagai peranan dari petugas Polri dalam masyarakat Indonesia untuk menciptakan dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Dalam melaksanakan pelayanan keamanan pada masyarakat polisi dapat melakukan berbagai macam gaya pemolisianya.

3. Wewenang Polisi

Polisi bertugas untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Polisi merupakan lembaga negara yang berkaitan dengan penegakan hukum, perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, polisi memiliki beberapa wewenang. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang polisi tercantum dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) serta Pasal 16 ayat (1).

Berikut penjelasannya yang mengutip dari UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.²²

Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 :

1. Menerima laporan dan atau pengaduan
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
9. Mencari keterangan dan barang bukti
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
11. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat

²² Vanya Karunia Mulia Putri, *Wewenang Polri Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002*, Kompas.com – 26/02/2021, 17:23 WIB
<https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/26/172310569/wewenang-polri-menurut-undang-undang-nomor-2-tahun-2002>

12. Memberi bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 :

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam
6. Memberi izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
7. Memberi petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknik kepolisian
8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
10. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 :

Dalam bidang proses pidana, polisi memiliki kewenangan untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan

2. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
8. Mengadakan penghentian penyidikan
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil dan menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

C. Tinjauan Umum Tentang Efektifitas Hukum

1. Teori-Teori Tentang Efektifitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak

terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.²³

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu : ²⁴

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislav Molinoswki, Clerence J Dias, dan Allot.

Bronislav Malinoswki mengemukakan bahwa :

Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern,(2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih,didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.²⁵

²³ Barda Nawawi Arief, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya , Hlm. 67

²⁴ Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8

²⁵ Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013 , Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi , Jakarta : Rajawali Press, Hlm .375

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J Dias mengatakan bahwa : ²⁶

An effective legal sytem may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus anda effective kegal sytem will be characterized by minimal disparyti between the formal legal system and the operative legal system is secured by :

1. The intelligibility of it legal system.
2. High level public knowlege of the conten of the legal rules
3. Efficient and effective mobilization of legal rules:
 - a. A committed administration and.
 - b. Citizen involvement and participation in the mobilization process
4. Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and.
5. A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.

5 Pendapat Clarence J Dias tersebut dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi: ²⁷

²⁶ Clarence J.Dias. Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 dikutip dalam jurnal Marcus Priyo Gunarto, 2011 , Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Hlm 70

²⁷ Marcus Priyo Gunarto, 2011 , Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Hlm 71

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturanaturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut: ²⁸

Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelsaikan.

²⁸ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Op.cit, Hal 303

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.²⁹

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampurkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama.

Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang undangan di dalam masyarakat.³⁰

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Hukum

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

²⁹Damang, Efektifitas Hukum, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektifitas-hukum-2> di akses pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 16.00

³⁰ Ibid.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah :³¹

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal

berikut : ³²

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.

³¹ Soerjono Soekanto, Op.cit. Hlm. 80

³² Ibid. hlm. 86

4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Mengerti dan memahami aturan yang ada.
2. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
3. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang di lakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat proses terjadinya peran penyidik kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh oknum kepolisian di Kota Mamuju.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Kepolisian Resort (Polres) Kota Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini perlu suatu penelusuran secara sistematis terhadap Efektivitas Penyidik Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi di Polres Mamuju.

Dimana terjadinya kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota/personil Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dapat menurunkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Kepolisian. Disisi lain perlunya menjaga harkat dan martabat Lembaga Kepolisian di masyarakat.

C. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan proposal ini terbagi atas dua yaitu:

1. Jenis Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap Kepala Kepolisian Resort (Polres) Kota Mamuju, Kepolisian Kota Mamuju, para Penyidik Kepolisian Kota Mamuju, dan Masyarakat Kota Mamuju yang terkait dengan permasalahan dalam proposal ini.

2. Jenis Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan proposal ini.

D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Terkait dengan penelitian ini, populasi untuk pengambilan data dalam penelitian ini meliputi, yaitu : Kepolisian Resort (Polres) Kota Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dan Masyarakat setempat.

2. Sampel

Dari populasi yang penulis jelaskan diatas, penulis mengambil beberapa sampel dari pihak terkait, yaitu :

1. Kepala Unit Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Mamuju
2. Kepala Humas Polres Kota Mamuju

3. Penyidik Kepolisian Resort Kota Mamuju
4. Unit pembinaan Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Kota Mamuju
5. Tokoh masyarakat/Akademisi

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan proposal ini, akan terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini penulis ke lapangan dan melakukan wawancara secara langsung pada pihak-pihak tertentu, sehubungan dengan permasalahan yang terkait dalam penulisan proposal ini.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Sasaran penelitian kepustakaan ini terutama untuk mencari landasan teori dari objek kajian dengan cara :

- a. Mempelajari tulisan, dokumen atau arsip yang berhubungan baik langsung dengan objek dan materi penulisan skripsi ini. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
- b. Mempelajari efektifitas penyidik kepolisian, karena penulis akan membahas proposal ini dalam satu penerapan, yaitu Efektivitas Penyidik Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi di Polres Kota Mamuju.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kuantitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penyusunan proposal ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Di Polresta Mamuju.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai Efektivitas Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Di Polresta Mamuju. Sebagaimana yang telah diatur secara Normatif dalam Undang-Undang (UU) No.2 Tahun 2002 tentang anggota Polri yang ditindak lanjuti dengan peraturan Kapolri dalam Pasal 19 Keputusan Kapolri No. Pol Kep/44/IX/2004 tentang anggota Polri yang melanggar akan di proses terlebih dahulu dalam sidang disiplin dikarenakan adanya deadline atau batas waktu pelaksanaan sidang disiplin yakni maksimal 30 (tiga puluh) hari. Sehingga Kode Etik Profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota polri dalam pasal 34 dan 35 UU No. 2 Tahun 2002.

Penyidik dalam internal Kepolisian memiliki wewenang dalam menangani suatu kasus tindak pidana Narkotika meski oknumnya adalah anggota Polri itu sendiri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 28 Tahun 1997 Pasal 12 Ayat (1).

Semua peraturan tersebut tentunya juga berlaku di Polresta Mamuju Sulawesi Barat terkait dengan penyidik dari Polresta Mamuju yang menangani kasus tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh oknumnya. Hal ini sangatlah berpengaruh terhadap efektivitas penyidik dalam melakukan penyidikan, mengingat tersangka adalah anggota polisi itu sendiri yang sebagaimana adalah teman sesama anggota dalam internal kepolisian.

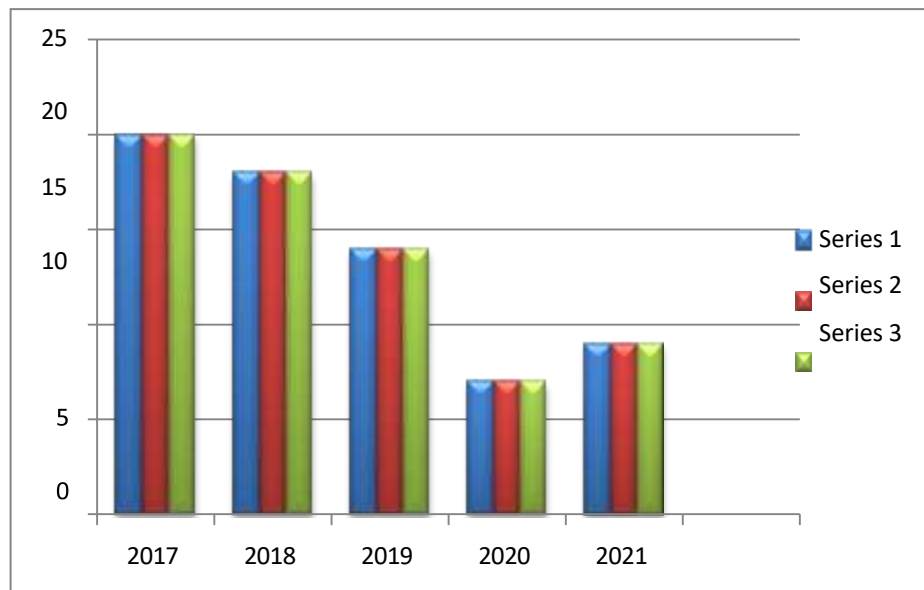
Oleh sebab itu Penulis akan melakukan riset atau mengumpulkan data dengan cara mewawancarai beberapa oknum antara lain, Kepala Unit Satuan Reserse Narkoba Polresta Mamuju, Kepala Humas Polresta Mamuju, Penyidik Polresta Mamuju, Unit Pembinaan Profesi dan Pengamanan (Propam) Polresta Mamuju, Tokoh masyarakat atau Akademisi.

Dalam hal demikian di mananya di perlukan sebuah pertanyaan agar dapat mengetahui pendapat-pendapat yang terkait dengan Efektivitas Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Di Polresta Mamuju,

Adapun hasil penelitian yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan pihak terkait yang telah penulis sebutkan diatas mengenai Efektivitas Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Di Polresta Mamuju, Berikut ini merupakan hasil dari wawancara tersebut.

1. Jumlah Kasus

Berdasarkan jumlah kasus yang penulis dapatkan dari pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak terkait bahwasanya Efektivitas Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Di Polresta Mamuju kurang efektif hal ini disebabkan karena jumlah kasus yang naik turun dalam 5 tahun terakhir. Hal ini bisa kita lihat jumlah perkara tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi Tahun 2017-2021 dibawah ini,



Sumber : Humas Polresta Mamuju

Pada tahun 2017 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi mencapai 20 kasus, pada tahun 2018 menurun 18 kasus, pada tahun 2019 menurun sampai 14 kasus, dan pada tahun 2020 menurun 7 kasus dan pada tahun 2021 naik menjadi 9 kasus. Sedangkan untuk kasus tindak pidana narkotikanya di tahun 2019 terjadi 2 kasus, pada tahun 2020 terjadi lagi 1 kasus, dan pada tahun 2021 naik menjadi 2 kasus.³³

Begitu banyak kasus yang terjadi 5 tahun terakhir hal ini menunjukkan bahwa kepolisian harus lebih tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap oknum - oknum polisi yang melakukan kesalahan atau tindak pidana. namun yang menjadi talok ukur disini adalah penjaminan tidak terjadinya tindakan pidana yang dilakukan oleh oknum polisi di Polresta Mamuju.

Maka menurut penulis efektivitas penyidikan terhadap oknum kepolisian kurang efektif nampak pada proses penyidikannya. Begitu banyak hal - hal atau masalah yang timbul pada saat proses penyidikan, terutama beban moril yang dipikul ketika melakukan penyidikan kepada sesama anggota polri atau atasan

³³ Humas Polres Kota Mamuju, Sulawesi Barat.

mereka. Sehingga dapat dikatakan bahwa efektivitas penyidikan belum berjalan dengan sesuai ketentuannya, meski dalam hal penyidikan sudah ada standar SOP (standar operasional prosedur). Akan tetapi pihak kepolisian berusaha mencegah serta menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh oknum kepolisian meski butuh cukup waktu yang lama.

Dan anggota Polisi itu sendiri harus berusaha melakukan fungsi dan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab, serta tetap berpegang pada kode etik profesi yang dimana memiliki fungsi sebagai suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktik.

Dalam hal ini juga mengapa Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta) Mamuju pada saat apel pagi atau rapat anggota selalu memberi arahan serta nasihat kepada seluruh anggota agar menjauh dan tidak melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana narkoba ini. Karena akan sangat disayangkan sekali apabila ada dari oknum anggota polisi yang melakukan tindak pidana tersebut.³⁴

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah anggota yang tidak memadai dalam Satuan Reserse Narkoba mempengaruhi efektivitas penyidikan oleh Kepolisian terhadap tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh oknum polisi di Polresta Mamuju. Secara, jumlah dalam Satuan Reserse Narkoba Polresta Mamuju ini seluruhnya berjumlah 17 personil terhitung dari Kepala Satuan Reserse Narkoba sampai anggota-

³⁴ Ipda. Syamsudin, Kasupsi Penerangan Masyarakat, Polresta Mamuju

anggotanya. Sedangkan jumlah anggota yang dibutuhkan dalam Satuan Reserse Narkoba di Polresta Mamuju setidaknya atau paling sedikit berjumlah 25 orang anggota.³⁵

Oleh sebab itu proses penyidikan terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana narkoba di Polresta Mamuju pun menjadi sedikit terhambat dengan kurangnya anggota ini. Sebagaimana yang kita tau bahwa apabila anggota polisi melakukan suatu tindak pidana termasuk tindak pidana narkoba itu sendiri yang bersangkutan akan melewati 2 proses atau 2 tahapan yaitu di internal Kepolisian dan Peradilan Umum. Dengan minimnya sumber daya manusia di Satuan Reserse Narkoba membuat kinerja melambat seperti saat melengkapi dokumen tersangka atau berita acara.

Keterlambatan inilah yang membuat proses penyidikan menjadi lama, padahal disinilah keseriusan Kepolisian sebagai penegak hukum dilihat dimana menegakkan hukum tanpa memandang status tersangka.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia

Selain sumber daya manusia yang kurang, kualitas sumber daya manusia di Satuan Reserse Narkoba Polresta Mamuju pun tak luput dari permasalahan yang juga kurang memadai seperti status pendidikan, pengalaman, dan Kurangnya pemahaman anggota akan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan pengetahuan peraturan perundang-undangan Narkoba beserta sanksinya dari anggota juga mempengaruhi efektivitas penyidik maupun pada saat proses penyidikan.

Dalam proses penyidikan harus benar – benar tegas dalam penindakan dan

³⁵ Aipda. Renaldi Wahyu, Anggota Unit Satuan Reserse Narkoba, Polresta Mamuju

harus menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada agar supaya dalam proses penyidikan berjalan dengan baik dan sesuai SOP (standar operasional prosedur). Seharusnya penyidik harus berlandaskan 3 (tiga) asas yakni :

- a. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- b. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Disisi lain hal yang begitu penting yang perlu kita ketahui bersama yakni kesadaran hukum bagi seluruh lapisan anggota polri dan masyarakat sehingga terciptanya suatu keamanan dan ketertiban, hal ini sesuai dengan tugas polri dan sesuai yang di amanahkan oleh Undang- undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, sehingga terciptanya keamanan, tentram, tertib, damai serta Tujuan hukum tercapai.

Satuan Reserse Narkoba Polresta Mamuju perlu melakukan perubahan penanganan terhadap tindak pidana narkoba oleh anggotanya dilapangan, serta Satuan Reserse Narkoba Polresta Mamuju perlu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggotanya yang sudah maupun belum terjun ke lapangan dalam menjalankan fungsi dan tugas 6 Polri, selain itu perlu dilakukan pengawasan oleh Propam Polresta Mamuju terhadap kegiatan anggotanya

dilapangan terutama dalam penanganan tindak pidana narkoba dan menjalankan prosedur sesuai dengan fungsi dan tugas Polri.

Oleh karena itu tingkat pendidikan yang kurang memadai dapat mempengaruhi tingkat efektivitas penyidik dalam proses penyidikan. Pentingnya akan pemahaman tentang SOP yang disertai dengan asas-asas dalam merealisasikan SOP dapat menunjang tingkat efektivitas penyidik dalam proses penyidikan. Berikut data tingkat pendidikan anggota Satuan Reserse Narkoba di Polresta Mamuju;

NO.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Personil
1.	SMA	13 ORANG
2.	SARJANA (S1)	4 ORANG
3.	MAGISTER (S2)	-
4.	DOKTOR (S3)	-
JUMLAH		17 ORANG

Adapun beberapa tahap dalam proses hukum yang dilalui oleh anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana dapat diuraikan dalam beberapa proses yaitu di internal Kepolisian dan di Peradilan Umum yang diantaranya sebagai berikut :³⁶

1. Internal Kepolisian

Mengenai hal-hal yang terkait terhadap aparat polisi yang terseret tindak pidana dilakukan proses penegakan Kode Etik di Kepolisian yang terdapat pengaturannya dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (PERKAP KEPP). Dalam Pasal 17 ayat 1 Perkap Nomor 14

³⁶ Iptu. Sandi Eko Winaryo, Banit Unit Paminal, Polresta Mamuju

Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berhak melakukan penegakan kode etik adalah:

- a. Propam Polri
- b. Komisi Kode Etik Profesi (KKEP)
- c. Komisi Banding
- d. Pengembangan fungsi hukum Polri
- e. SDM Polri
- f. Propam Polri dibidang Rehabilitasi

Terkait dengan anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkoba, orang tersebut juga melanggar Kode Etik Profesi Polisi (KEPP), ketika polisi melakukan tindak pidana narkoba yang diutamakan proses peradilan umum. Sementara itu Polisi yang melakukan tindak pidana narkoba itu diproses hingga ada putusan pengadilan yang tetap. Berdasarkan Pasal 17 ayat 2 penegakan KEPP dilaksanakan melalui :

- a. Pemeriksaan pendahuluan yaitu dalam PERKAP KEPP Pasal 17 ayat 3 menyatakan bahwa, pemeriksaan yang dilakukan dengan cara audit pemeriksaan, investigasi, dan pemberkasan oleh fungsi Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi.
- b. Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yaitu dalam PERKAP KEPP Pasal 17 ayat 4 menyatakan bahwa, Sidang KKEP dijalankan oleh KKEP guna memeriksa dan memutus perkara pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar.
- c. Sidang komisi banding yaitu dalam PERKAP KEPP Pasal 17 ayat 5, dilakukan oleh Komisi Banding guna memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan oleh pelanggar.

- d. Penetapan administrasi penjatuan hukuman dilakukan oleh fungsi Sumber Daya Manusia Polri setelah didapatkan putusan dari atasan Ansum sebagai mana disebutkan dalam PERKAP KEPP Pasal 17 ayat 6.
- e. Pengawasan pelaksanaan putusan dilakukan oleh fungsi Propam Polri yang menangani bidang rehabilitasi untuk para personel sebagai mana disebut dalam PERKAP KEPP Pasal 17 ayat 7.
- f. Rehabilitasi personel.

2. Peradilan Umum

a. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Dari sederetan tugas kepolisian, salah satu tugas yang mencuri banyak perhatian adalah tugas untuk menegakkan hukum. Sebagai pemegang kewenang untuk penegakan hukum, tugas kepolisian telah dicantumkan dalam KUHAP. Penyelidikan sendiri telah terdapat penjelasannya dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, sedangkan penyidikan telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP.

Dalam rangka menjalankan pekerjaannya kepolisian mempunyai fungsi yang berdasarkan Pasal 2 UU Kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; penegakan dan perlindungan hukum; pengayoman dan pelayanan masyarakat. Penyelidikan dilakukan apabila ada indikasi polisi telah melakukan tindak pidana narkoba, biasanya diketahui saat tes urine secara berkala yang dilakukan kepolisian apabila hasilnya positif, dilakukan pengecekan ulang dan apabila hasilnya positif lagi, maka dilaksanakan pengembangan kasus agar dapat ditentukan apakah ia patut diduga menyalahgunakan

narkotika atau tidak, apabila benar maka kemudian dilakukan penyidikan.

1) Penindakan

a) Penangkapan dan Pengeledahan

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 KUHP telah dijelaskan mengenai penangkapan. Dalam hal telah dilakukan penyelidikan oleh penyidik dan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup maka penyidik yang akan melakukan pemanggilan terhadap tersangka pelaku tindak pidana narkotika sebanyak 2 (dua) kali secara sah berturut-turut. Apabila tidak memenuhi panggilan tanpa alasan maka dilakukan penangkapan disertai dengan surat penangkapan, biasanya penangkapan ini dibarengi dengan pengeledahan dan dalam pengeledahan ini sering ditemukan alat buktinya yang disini biasanya adalah narkotika.

b) Pemanggilan dan Penahanan

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHP telah dijelaskan mengenai penahanan. Penahanan dapat membantu penyidikan oleh penyidik dalam memeriksa tersangka atau terdakwa. Penahanan terhadap polisi yang melakukan tindak pidana narkotika sama halnya dengan masyarakat pada umumnya, penahanan untuk memperoleh keterangan mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukannya.

c) Penyitaan

Penyitaan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 16 KUHP. Penyitaan ini dilakukan oleh penyidik dengan surat izin pengadilan negeri setempat atau apabila dalam keadaan yang mendesak penyidik

dapat melakukan penyitaan terlebih dahulu hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

d) Pemeriksaan

(1) Pemeriksaan Saksi-Saksi

Dalam Pasal 1 angka 26 KUHP telah dijelaskan mengenai pengertian saksi. Pemeriksaan saksi-saksi mempermudah proses penyidikan yaitu berupa keterangan saksi untuk menemukan bukti.

(2) Pemeriksaan Ahli

Pemeriksaan ahli dilaksanakan dengan mendengarkan keterangan ahli sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai keterangan ahli dalam Pasal 1 angka 29 KUHP. Guna keterangan ahli dalam pemeriksaan tersangka atau terdakwa ini yaitu untuk mengetahui tentang barang sitaan atau barang bukti yang telah diperoleh masuk kedalam golongan narkoba jenis apa.

(3) Pemeriksaan Tersangka

Dalam Pasal 1 angka 14 KUHP telah dijelaskan mengenai tersangka. Keterangan tersangka merupakan terpenting karena dia yang melakukan tindak pidana narkoba. Dalam hal pelakunya seorang anggota kepolisian selalu mengakui perbuatannya.

e) Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara

pelimpahan tersangka ke JPU pada saat proses penyidikan telah dianggap apabila penuntut umum menyatakan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap atau P21.

b. Tahap Penuntutan

Dalam Pasal 1 angka 7 KUHP telah disebutkan mengenai penuntutan. Penuntut umum melakukan penuntutan didahului dengan prapenuntutan yang tujuannya adalah mengetahui Berita Acara Perkara (BAP) sudah lengkap atau belum. Apabila sudah terkumpul maka dilaksanakannya penuntutan, secepatnya harus langsung diserahkan kepada PN, dengan permintaan untuk cepat diadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam memberikan tuntutan kepada anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkoba lebih berat karena dia seorang penegak hukum.

c. Pemeriksaan Persidangan

Proses pemeriksaan sidang di pengadilan dimulai dengan penetapan majelis hakim yang dilanjutkan dengan penetapan kapan hari sidang. Pertimbangan hakim untuk memutus polisi yang melakukan tindak pidana narkoba yang seharusnya adalah memberatkan karena polisi menjadi penegak hukum yang mengayomi malah polisi yang melakukan tindak pidana narkoba.

d. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan terhadap aparat hukum yaitu kepolisian yang dalam hal ini telah melakukan tindak pidana narkoba, keduanya menghasilkan putusan pembedaan yang merupakan isi putusan hakim yang menyimpulkan suatu

perinta kepada terdakwa agar menjalani hukuman atas perbuatan yang sudah dilakukan berdasarkan amar putusan.

Tidak hanya pemahaman tentang SOP diatas, anggota pun harus memahami Undang-Undang tentang narkoba yang dimaksud yang dimana Narkoba, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (“UU 35/2009”), adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Dan pemahaman tentang Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Peraturan Disiplin Polri diatur dalam PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“PP 2/2003”). Sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 14/2011”). Dan mengenai sanksi pidana untuk diri pribadi diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU No.3 Tahun 2009 tentang Narkoba :

Setiap penyalah guna :

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Ketentuan ini berlaku untuk semua orang yang menyalahgunakan Narkotika untuk diri sendiri. Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ("PP 1/2003") :

"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia."

Dengan demikian, walaupun si oknum polisi sudah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oknum polisi tersebut baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dia tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian. Pemberhentian anggota Kepolisian dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 12 ayat [2] PP 1/2003).

Anggota harus memahami tentang Undang-Undang Narkotika diatas, dengan begitu tingkat efektivitas penyidikan oleh kepolisian saat melakukan penyelidikan terhadap kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh oknum polisi di Polresta Mamuju bisa meningkat.

4. Sarana dan Prasarana

Rasanya tidaklah cukup apabila jumlah sumber daya manusia telah terpenuhi dan kualitas sumber daya manusianya juga terjamin akan tetapi Sarana dan prasarana tidak memadai. Oleh karena itu hal ini mempengaruhi efektivitas penyidik kepolisian saat melakukan penyidikan terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana narkoba. Tak terkecuali di Polresta Mamuju itu sendiri, menurut hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota di Satuan Reserse Narkoba terdapat beberapa sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti alat CP (*Contact Person*) yang digunakan untuk melacak nomor ponsel, kendaraan taktis atau kendaraan yang digunakan untuk mengejar maupun melakukan penggerebekan atau penangkapan, serta dana untuk pengadaan sarana dan prasarana tersebut yang kurang memadai.³⁷

Apabila sarana dan prasarana tersebut tak segera di realisasikan, maka tentu akan sangat menghambat kinerja dan proses dari penyidikan oleh penyidik kepolisian, terlebih lagi kasus yang di tangani adalah kasus narkoba yang dilakukan oleh oknum polisi. Polisi harus sigap dan bertindak tegas dalam menangani kasus serupa.

5. Profesionalitas

Menurut Dr. Tamam Hadi Kisworo S.Sos,M.H selaku Kasubdit I Direktorat Intelijen Keamanan (Dirintelkam) Polda Sulawesi Barat, Efektivitas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi itu sama halnya dengan penyelesaian tindak pidana perkara yang di lakukan oleh masyarakat umum, dalam proses penyidikan terhadap kepolisian meski butuh proses yang lama

³⁷ Aipda. Suhadi, Penyidik Pembantu, Satuan Reserse Narkoba, Polresta Mamuju

akan tetapi tetap terselesaikan perkaranya, meski pada saat pemeriksaan terhadap sesama anggota polri timbul rasa kekerabatan maupun rasa segan.³⁸

Efektivitas penyidikan terhadap oknum kepolisian sangat bergantung pada profesionalitas penyidik itu sendiri. Hal ini yang nampak dalam proses penyidikannya. Karena ada hal - hal atau masalah yang timbul pada saat proses penyidikan, terutama berat beban moril yang dipikul ketika melakukan penyidikan kepada sesama anggota polri atau atasan mereka. Untuk meningkatkan efektivitas penyidikan, sebaiknya oknum polisi melakukan proses penyidikan sesuai prosedur dan kebijakan yang telah dibuat sehingga beban moril yang dirasakan tidak mengganggu penyidikan. Dalam menanggulangi faktor penghambat penyidikan, sebaiknya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat harus benar-benar dilaksanakan dan disertai pula dengan pengawasan dari tingkat paling atas hingga tingkat paling bawah sehingga tidak membuat cacat penegakan hukum.

Anggota Polisi sebagai objek dalam penegakan hukum Kode Etik Profesi Polisi cukup mempengaruhi keberhasilan dari penerapan kode etik profesi kepolisian. Beragam latar belakang dan karakteristik pribadi yang dimiliki para anggota polisi, turut mempengaruhi tingkat kualitas kinerja masing-masing, ada yang tinggi dan ada yang rendah, yang pada akhirnya sebagai akumulasi akan mempengaruhi tingkat kualitas kinerja, baik latar belakang pendidikan, adat istiadat yang dianut, termasuk beragamnya karakter kualitas emosional dan intelegensi setiap anggota polisi, kualitas mental dan keimanan setiap orang yang juga sangat beragam, belum meratanya tingkat profesionalisme anggota polisi dalam segala tingkatan.

³⁸ Kompol. Dr. Tamam Hadi Kisworo., S.sos, M.H, Kasubdit I Direktorat Intelijen Keamanan (Dirintelkam), Polda Sulawesi Barat

Unsur esensial untuk mewujudkan penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh di pisahkan. Hal ini kemudian juga menjadi sebuah alasan bahwa efektivitas penyidik kepolisian Polresta Mamuju terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi kurang efektif dalam menangani kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh oknum polisi di Polresta Mamuju selama penyelidikan maupun pada saat penyidikan.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Internal Kepolisian Di Polresta Mamuju

1. Faktor Pendukung

Usaha penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba secara represif, juga merupakan usaha penaggulangan kejahatan dengan hukum pidana yang pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum (khususnya pencegahan hukum pidana narkoba). Oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik dan kebijakan hukum pidana juga yang merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Pemberantasan tindak pidana narkoba yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkoba dalam hal ini adalah usaha-usaha yang dilakukan penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, serta konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Memahami "Kebijakan: dalam menanggulangi tindak pidana atau kejahatan sebagaimana tersebut di atas, yaitu dengan

menggunakan kebijakan penal (kebijakan hukum pidana) atau politik hukum pidana, di samping menggunakan kebijakan non penal atau kebijakan sosial. Kebijakan semacam ini juga di jumpai dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Polri sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk dapat bertindak secara profesional sesuai dengan tugas dan wewenang Polri, karena itu Polri harus melakukan upaya-upaya dalam menangani tindak pidana narkotika oleh anggota Polri, Adapun upaya-upaya yang dilakukan Polri, antara lain :

1. Pre-emptif (pembinaan)

Pembinaan merupakan salah satu upaya antisipasi pencegahan dini yang dilakukan oleh Polri melalui kegiatan-kegiatan dengan tujuan menghilangkan alasan peluang dan pendorong anggota Polri melakukan tindak pidana narkotika. Tujuan dilaksakannya kegiatan ini untuk menghilangkan faktor peluang dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna, serta menciptakan daya tangkal dan memotivasi membangkitkan kesadaran anggota Polri agar tidak melakukan tindak pidana narkotika, langkah yang dilakukan dengan diadakannya tes urine bagi setiap anggota Polri, yaitu melakukan kerjasama antar polisi dalam rangka mencegah peredaran narkoba. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan, tentang bahaya penyalahgunaan

2. Preventif (pencegahan)

Tindakan preventif ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih mudah, lebih murah, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan menjadi

salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para penjahat untuk tidak mengulang kejahatannya. Tindak lanjut yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkoba melalui pengendalian dan pengawasan terhadap tiap-tiap anggotanya.

Langkah-langkah yang diambil Porlesta Mamuju dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh oknum kepolisian, yaitu dengan cara penanggulangan secara penal dan non penal.

1. Upaya penanggulangan secara penal (hukum pidana)

Upaya penanggulangan yang dilakukan Porlesta Mamuju, yaitu secara penal bagi tindak pidana narkoba menitikberatkan pada upaya represif. Upaya represif antara lain meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah pengungkapan terhadap semua kasus tindak pidana narkoba yang telah terjadi. Tindakan penegakan hukum yang dilakukan anggota Porlesta Mamuju dalam menanggulangi tindak pidana narkoba, yaitu melalui:

- a. Melakukan operasi narkoba yang ditujukan kepada tempat-tempat yang dianggap berpotensi sebagai tempat transaksi narkoba, khususnya tempat hiburan yang ada di wilayah hukum Porlesta Mamuju
- b. Menangkap dan menahan para pemakai dan penjual atau pengedar narkoba beserta barang bukti, lalu diadakan penyidikan dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk kemudian diproses di pengadilan.

2. Upaya penanggulangan secara Non Penal.

a. Pre-emptif

Upaya pre-emptif yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan edukatif

dengan sasaran menghilangkan faktor-faktor penyebab yang menjadi pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif kriminogen dari kejahatan tersebut. Sasaran yang hendak dicapai dari upaya ini yaitu terbinanya dan terciptanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari penyalahgunaan narkoba.

b. Preventif

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perdagangan narkoba melalui pengendalian dan pengawasan langsung dengan tujuan agar potensi kejahatan itu tidak berkembang menjadi ancaman faktual.

Adapun wewenang kepolisian dalam proses pidana yaitu :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
 - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan pengintaian
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan ;
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Memanggil orang untuk didengarkan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik PNS serta menerima hasil penyidikan PPNS untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati Hak Asasi Manusia.

Dan adapun fungsi kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh aparat kepolisian

- 1. Fungsi kepolisian disini sebagai penegak hukum;
- 2. Menindak tegas apabila terdapat aparat kepolisian menyalahgunakan narkoba.

Fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
4. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.

2. Faktor Penghambat

Masalah-masalah yang berhubungan dengan kendala dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang ada dalam tubuh lembaga kepolisian itu sendiri, baik yang menyangkut struktur organisasi maupun yang menyangkut dengan personelnnya tersebut.

Kendala yang dihadapi oleh Polresta Mamuju dalam menanggulangi penyalahgunaan tindak pidana narkoba oleh aparat kepolisian, yaitu :

1. Internal

- a. Kurangnya sumber daya manusia atau keterbatasan personil penyidik dalam Satuan Reserse Narkoba juga menjadi salah satu kendala dalam mengungkap kasus peredaran tindak pidana narkoba pada saat akan mengadakan operasi-operasi di tempat-tempat yang menjadi objek sasaran.
- b. Kualitas sumber daya manusia yang kurang mumpuni sehingga efektivitas penyidikan oleh kepolisian menjadi sedikit terhambat karena minim akan pengalaman di lapangan sehingga anggota kadang bertindak diluar dari prosedur.
- c. Kurangnya sarana dan prasarana dalam proses penyidikan dan penyelidikan untuk menunjang efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh oknum polisi, seperti alat CP (*Contact Person*) untuk melacak nomor telepon dan kendaraan taktis.
- d. Profesionalisme anggota yang dimana dituntut untuk selalu menaati setiap peraturan dalam kode etik profesi dan memberi sanksi pidana kepada seluruh lapisan masyarakat tak terkecuali oknum dari anggota kepolisian itu sendiri yang mungkin adalah teman dari anggota penyidik kepolisian tersebut. Karena akibat dari anggota penyidik kepolisian yang tidak profesional akan pengawasan terhadap anggota kepolisian sehingga anggota polisi tersebut dapat melakukan tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkoba.

2. Eksternal

- a. Ketidak peduliaan masyarakat di dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba. Tidak hanya dalam proses

pengecehan, ketika dalam proses pemberantasan, masyarakat juga dapat menjadi salah satu hambatan.

- b. Latar belakang dan karakteristik pribadi yang dimiliki anggota polisi membuatnya lebih cerdas dan pintar dalam melihat situasi.

Upaya mengatasi kendala oleh Polresta Mamuju dalam menanggulangi penyalahgunaan tindak pidana narkoba oleh aparat kepolisian :

1. Penyuluhan disetiap Polres agar mereka mengerti akibat penyalahgunaan narkoba seperti lembaga swadaya masyarakat, karena efek dari penyalahgunaan narkoba, bukan hanya berakibat pada perseorangan namun juga pada negara;
2. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap setiap anggota kepolisian. Pengawasan juga berperan penting dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut.
3. Melakukan tes urine calon anggota kepolisian. Penyaringan untuk menjadi polisi merupakan suatu langkah awal yang penting dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh aparat kepolisian;
4. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti lembaga swadaya masyarakat, melakukan kerjasama dengan masyarakat
Rutin melakukan razia keseluruhan diskotik atau tempat hiburan malam, razia di jalan perbatasan, melakukan kordinasi di pelabuhan belawan maupun pelabuhan- pelabuhan tikus yang ada dikota Mamuju.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis dalam bab pembahasan dan hasil penelitian, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa efektivitas penyidik kepolisian terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh oknum polisi masih kurang efektif yang nampak dalam proses penyidikannya. Sebagaimana yang telah diketahui di pembahasan dan hasil penelitian pihak-pihak yang terlibat memiliki beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas penyidik kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi namun telah mengikuti prosedur yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini pun ikut menurunkan produktifitas penyidik Kepolisian akan efektivitas penyidik kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi sebagai lembaga yang dimana memiliki fungsi utama menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu demi menjaga nama baik lembaga dan kepercayaan masyarakat, hukum tetap akan berlaku meski yang melanggarnya adalah oknum dari pihak kepolisian itu sendiri.
2. Adapun faktor yang mempengaruhi proses penyidikan oleh Kepolisian terhadap internal kepolisian di Polresta Mamuju seperti kurangnya sumber daya manusia serta kualitas sumber daya manusia di Polresta Mamuju yang mengakibatkan lambatnya kinerja dalam proses

penyidikan, kesiapan mental seorang penyidik, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses penyidikan, serta minimnya biaya untuk mendukung proses penyidikan, sulitnya pengambilan saksi dan pentingnya profesionalitas penyidik dalam proses penyidikan ikut mempengaruhi efektivitas penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi.

B. Saran

Berdasarkan uraian penulis dalam bab pembahasan dan hasil penelitian, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan efektivitas penyidikan, sebaiknya oknum polisi melakukan proses penyidikan sesuai prosedur dan kebijakan yang telah dibuat sehingga beban moril yang dirasakan tidak mengganggu penyidikan.
2. Dalam menanggulangi faktor penghambat penyidikan, sebaiknya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat harus benar-benar dilaksanakan dan disertai pula dengan pengawasan dari tingkat paling atas hingga tingkat paling bawah sehingga tidak membuat cacat penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan Indonesia-Inggris, 2008, Departemen Agama RI, Solo, Qomari.
- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. 2012.
- Achmad Ali. 2009., Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta, Penerbit Kencana.
- Abdul Rajab Umar, Polisi Tangkap Polisi Di Mamuju, Diduga Terlibat Perdagangan Narkoba, Liputan6.com, 04 Februari 2020
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002
- Barda Nawawi Arief, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya.
- Clerence J.Dias. Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150 dikutip dalam jurnal Marcus Priyo Gunarto, 2011 , Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Donna Febryna Sidauruk, Obyektivitas Penyidikan Terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Tersangka, Yogyakarta: Skripsi, 2012
- Damang, Efektifitas Hukum, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektifitas-hukum-2> di akses pada tanggal 20 Oktober 2021 pukul 16.00.
- E.Y. Kanter, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHMPH, Jakarta, 1992
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Jakarta, Balai Pustaka.
- K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, USU press, Medan, 2009

Marcus Priyo Gunarto, 2011 , *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Moejatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 1993

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Ngatiya, *Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Pada Polresta Pontianak)*, Pontianak: Jurnal,

Pus Bin Profesi Div Propam Polri, 2003, *Kode Etik Profesi Kepolisian dan Tata Cara Sidang Komisi Etik Kepolisian*.

R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, 1979

Soerjono Soekanto, 1988, *Efektifitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Jakarta: Remdja Karya CV.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013 , *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* , Jakarta : Rajawali Press.

Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani. ,Op.cit, Hal 303

Soerjono Soekanto, Op.cit.

Skripsi Vicram Pelupessy, *BAB III METODE PENELITIAN, Jenis Dan Tipe Penelitian*, UMI, 2021.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun.

Warsiti Adi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, prestasi Pustaka.

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1996

Yanius Rajalahu, Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi oleh Kepolisian Republik Indonesia, Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Keputusan Kapolri No. Pol Kep/44/IX/2004 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri.

Peraturan Perundang Undangan NO. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian RI.

Undang-Undang Dasar 1945 BAB XII Tentang Pertahanan Negara dan Keamanan Negara.

Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 28 Tahun 1997 Pasal 12 Ayat 1

Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

PP No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perkap Kepp Pasal 17 Ayat 3 Tentang Pemeriksaan Oleh Propam Polri Bidang Pertanggung Jawaban Profesi

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 21 Tentang Penahanan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 20 Tentang Penangkapan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 16 Tentang Penyitaan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 26 Tentang Pemeriksaan

LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI BARAT
RESOR KOTA MAMUJU
Jalan K.S. Tubun No. 46 Mamuju, 91511

SURAT KETERANGAN

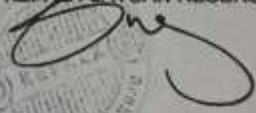
Yang bertanda tangan di bawah ini kepala kesatuan Reserse Narkoba Polresta Mamuju Polda Sulawesi Barat menerangkan bahwa sesungguhnya saudara ;

Nama : ZULFAN AKBAR SYAHFALLAH
Nim : 04020170135
Universitas : Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar
Fakultas : Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Mahasiswa tersebut benar-benar melakukan kegiatan penelitian di satuan reserse Narkoba Polres kota Mamuju Polda Sulawesi Barat pada tanggal 24 Desember 2021 dengan judul :
(EFEKTIFITAS PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DI LAKUKAN OLEH OKNUM POLISI)

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat di gunakan sebagaimana mestinya .

Mamuju 26 Januari 2022
An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA MAMUJU
KEPALA SATUAN RESERSE NARKOBA


NURTAN SONY PRAYOGI S.I.K.
KOMISARIS POLISI NRP 86031920

2. Dokumentasi



Iptu. Sandi Eko Winaryo, Banit Unit Paminal, Polresta Mamuju



Ipda. Syamsudin, Kasupsi Penerangan Masyarakat, Polresta Mamuju



Aiptu. Suhadi, Penyidik Pembantu, Satuan Reserse Narkoba, Polresta Mamuju